



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
Jalan Jenderal Soedirman Km 3 Telp. (0746) 21511
BANGKO

Kode Pos 37314

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN MERANGIN

NOMOR : TAHUN 2017

T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2017

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN MERANGIN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Bupati Merangin Nomor 48 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2014-2018 perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Jambi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755) ;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) ;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negeran Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
11. Peraturan Pemerinta Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayaagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Merangin Tahun 2014 – 2018;
17. Peraturan Bupati Merangin Nomor 48 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN;

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN MERANGIN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2017
- Kesatu : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018.
- Ketiga : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Merangin dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI BANGKO
PADA TANGGAL APRIL 2017

KEPALA DINAS

Ir. MARKONI
Pembina Utama Muda
NIP.19631021 199201 1 001

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2017**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Meningkatnya produksi dan produktifitas peternakan	1. Populasi Ternak Sapi (ekor)	Jumlah Populasi Sapi yang ada di Kabupaten Merangin (Ekor)	Disnakhun
		2. Produksi Daging (kg)	Jumlah Daging yang dihasilkan (Kg)	Disnakhun
		3. Produksi Telur (kg)	Jumlah telur yang dihasilkan (Kg)	Disnakhun
		4. Kelahiran Sapi IB (ekor)	Jumlah kelahiran anak sapi hasil IB	Disnakhun
	Meningkatnya produksi dan produktifitas komoditas utama perkebunan	1. Produktivitas Karet (Ton/ha)	Produksi karet dibagi dengan luas lahan karet	Disnakhun
		2. Produktivitas Kelapa Sawit (Ton/ha)	Produksi kelapa sawit dibagi dengan luas lahan kelapa sawit	Disnakhun
		3. Produktivitas Kopi (Ton/ha)	Produksi kopi dibagi dengan luas lahan kopi	Disnakhun
2	Meningkatnya pendapatan petani dan pelaku usaha peternakan dan perkebunan	1. Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) (%)	Hasil perhitungan dilakukan oleh BPS Provinsi Jambi dan BPS Kabupaten Merangin	BPS Provinsi Jambi dan BPS Kabupaten Merangin
		2. Nilai Tukar Petani Perkebunan (NTPR) (%)	Hasil perhitungan dilakukan oleh BPS Provinsi Jambi dan BPS Kabupaten Merangin	BPS Provinsi Jambi dan BPS Kabupaten Merangin

DITETAPKAN DI : BANGKO
PADA TANGGAL : APRIL 2017

Kepala Dinas
Peternakan dan Perkebunan
Kabupaten Merangin,

Ir. MARKONI
Pembina Utama Muda
NIP.19631021 199201 1 001